



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2020/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Bin Bunyamin
2. Tempat lahir : Tanjung Ratu
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/12 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Hendra Bin Bunyamin ditahan dalam perkara lain,;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 208/Pid.B/2020/PN Met tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2020/PN Met tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendra Bin Bunyamin bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Bin Bunyamin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa Hendra Bin Bunyamin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa HENDRA Bin BUNYAMIN (Alm) bersama-sama saksi ANDRI YANSYAH Bin MUHSIN (dilakukan penuntutan terpisah yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Metro) pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira jam 22.32 Wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2019 bertempat di parkir toko Indomaret yang berada di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan mamakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa bersama saksi Andri Yansyah berangkat dari Desa Tanjung Ratu menuju Kota Metro dengan mengendarai sepeda motor Beat warna merah putih tanpa nomor polisi dimana saksi Andri Yansyah yang mengendarai sepeda motor tersebut lalu sekira jam 21.00 Wib, terdakwa dan saksi Andri Yansyah tiba di Kota Metro dan berkeliling untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil. Kemudian tepat didepan Indomaret yang berada di Jalan Dr.Sutomo Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara, terdakwa meminta saksi Andri Yansyah untuk memutar balik sepeda motor sambil berkata “muter muter, kamu tunggu disini itu ada motor” saksi Andri Yansyah memberhentikan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa turun dari sepeda motor menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol : BE 2485 IB yang sedang terparkir di depan Indomaret selanjutnya terdakwa merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Leter T lalu terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Met



mengendarai sepeda motor beriringan dengan saksi Andri Yansyah pulang menuju Desa Tanjung Ratu.

Bahwa sesampainya di Desa Tanjung Ratu, terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Nawi (DPO) seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada keesokan harinya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Andri Yansyah.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta hitam tahun 2019 No.Pol : BE 2485 IB, Noka: MH1JM1124KK035527, Nosin: JM11E2018248 yang diambil oleh terdakwa dan saksi Andri Yansyah tersebut adalah milik saksi Dewi Apriyanti yang dibeli secara kredit di Leasing MCF serta tindakan terdakwa dan saksi Andri Yansyah tersebut tidak mendapatkan izin dari saksi Dewi Apriyanti.

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Andri Yansyah tersebut mengakibatkan saksi Dewi Apriyanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dewi Apriyanti Binti Maryono**, dibacakan dipersidangan berdasarkan BAP Kepolisian yang diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 22.32 wib saksi kehilangan sepeda motor di parkiran toko Indomaret Jl. Dr. Soetomo Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro;
- Bahwa awalnya saksi ke Indomaret dan memarkirkan sepeda motor saksi di depan indomaret, kemudian pada saat saksi keluar dari Indomaret sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi diparkiran;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2019 nopol be 2485 IB Noka MH1JM1124KK035527 Nosin JM11E2018248;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan sepeda motor dalam keadaan terkunci, dan kuncinya saksi bawa;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang dibeli dengan cara kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi atas kehilangan sepeda motor tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp.8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak leberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andri Yansyah Bin Muhsin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 22.32 wib saksi Dewi Apriyanti Binti Maryono kehilangan sepeda motor di parkiran toko Indomaret Jl. Dr. Soetomo Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro;
- Bahwa saksi adalah teman terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Dewi;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Andri Yansah sekira pukul 19.00 wib berangkat dari Desa Tanjung Ratu menuju ke Metro dengan mengendarai sepeda motor Beat warna putih tanpa Nopol;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib terdakwa dan Andri sampai di Metro dan berkeliling mencari sepeda motor yang bias dicuri;
- Bahwa sekira pukul 22.30 wib tepatnya di Indomaret Jl. Dr. Sutomo Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro terdakwa melihat ada sepeda motor Beat diparkir didepan Indomaret, kemudan terdakwa bilang ke Andri "muter-muter, kamu tunggu disini itu ada motor", kemudian Andri berhenti dan terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Honda Beat yang terparkir;
- Bahwa setelah melihat aman, terdakwa merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T yang terdakwa bawa;
- Bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak terdakwa lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kearah Tanjung Ratu;
- Bahwa saksi Andri mengikuti terdakwa yang membawa sepeda motor hasil curian dari belakang;
- Bahwa sesampainya di Desa Tanjung Ratu terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Nawi (DPO) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Met



- Bahwa uang tersebut dibagi dua dengan Andri masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang yang didapat terdakwa dan saksi dari mencuri sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan untuk judi online;
- Bahwa terdakwa dan saksi telah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi telah menjalani hukuman selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara anak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Heri Susanto Bin Rusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 22.32 wib saksi Dewi Apriyanti Binti Maryono kehilangan sepeda motor di parkiran toko Indomaret Jl. Dr. Soetomo Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro;
- Bahwa awalnya saksi terlebih dahulu menangkap saksi Andri yang mengakui melakukan pencurian di beberapa tempat di wilayah Metro dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi jika Terdakwa ditangkap oleh Polres Lampung Tengah karena dugaan melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan koordinasi dengan Polres Lampung Tengah dan saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui sebagai pelaku pencurian sepeda motor di halaman indomaret pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 bersama saksi Andri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 22.32 wib saksi Dewi Apriyanti Binti Maryono kehilangan sepeda motor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran toko Indomaret Jl. Dr. Soetomo Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro;

- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Andri Yansah sekira pukul 19.00 wib berangkat dari Desa Tanjung Ratu menuju ke Metro dengan mengendarai sepeda motor Beat warna putih tanpa Nopol;
 - Bahwa sekira pukul 21.00 wib terdakwa dan Andri sampai di Metro dan berkeliling mencari sepeda motor yang bias dicuri;
 - Bahwa sekira pukul 22.30 wib tepatnya di Indomaret Jl. Dr. Sutomo Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro terdakwa melihat ada sepeda motor Beat diparkir didepan Indomaret, kemudan terdakwa bilang ke Andri "muter-muter, kamu tunggu disini itu ada motor", kemudian Andri berhenti dan terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2019 nopol be 2485 IB Noka MH1JM1124KK035527 Nosing JM11E2018248 yang terparkir di depan Indomaret;
 - Bahwa setelah melihat aman, terdakwa merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T yang terdakwa bawa;
 - Bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak terdakwa lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kearah Tanjung Ratu;
 - Bahwa saksi Andri mengikuti terdakwa yang membawa sepeda motor hasil curian dari belakang;
 - Bahwa sesampainya di Desa Tanjung Ratu terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Nawi (DPO) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut dibagi dua dengan Andri masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang didapat terdakwa dari mencuri sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan untuk judi online;
 - Bahwa terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 22.32 wib saksi Dewi Apriyanti Binti Maryono kehilangan sepeda motor di parkiran toko Indomaret Jl. Dr. Soetomo Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama saksi Andri Yansah pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 19.00 wib berangkat dari Desa Tanjung Ratu menuju ke Metro dengan mengendarai sepeda motor Beat warna putih tanpa Nopol;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib terdakwa dan Andri sampai di Metro dan berkeliling mencari sepeda motor yang bias dicuri;
- Bahwa sekira pukul 22.30 wib tepatnya di Indomaret Jl. Dr. Sutomo Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro terdakwa melihat ada sepeda motor Beat diparkir didepan Indomaret, kemudan terdakwa bilang ke Andri "muter-muter, kamu tunggu disini itu ada motor", kemudian Andri berhenti dan terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Honda Beat Honda warna magenta hitam tahun 2019 nopol be 2485 IB Noka MH1JM1124KK035527 Nosin JM11E2018248 yang terparkir didepan halaman indomaret;
- Bahwa setelah melihat aman, terdakwa merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T yang terdakwa bawa;
- Bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak terdakwa lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kearah Tanjung Ratu;
- Bahwa saksi Andri mengikuti terdakwa yang membawa sepeda motor hasil curian dari belakang;
- Bahwa sesampainya di Desa Tanjung Ratu terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Nawi (DPO) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibagi dua dengan Andri masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama ANDRI mengambil sepeda motor milik saksi Dewi Apriyanti Binti Maryono tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa uang yang didapat terdakwa dari mencuri sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan untuk judi online;
- Bahwa kerugian saksi Dewi Apriyanti Binti Maryono atas kehilangan sepeda motor yang diambil terdakwa dan saksi Andri adalah kurang lebih sebesar Rp.8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsure dari dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama HENDRA Bin BUNYAMIN yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat yang lain untuk dikuasai dan pada saat melakukan barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Met



pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, sekalipun dilepaskan karena takut diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud, memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis yang dapat dinilai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambilnya adalah milik orang lain baik semua elemen dari barang maupun hanya sebagian dari barang tersebut adalah kepunyaan dan dibawah kepemilikan serta pengawasan orang lain dan bukan kepunyaan dari yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didapat fakta bahwa terdakwa bersama saksi Andri Yansah pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 19.00 wib berangkat dari Desa Tanjung Ratu menuju ke Metro dengan mengendarai sepeda motor Beat warna putih tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 wib terdakwa dan Andri sampai di Metro dan berkeliling mencari sepeda motor yang bisa dicuri, dan sekira pukul 22.30 wib tepatnya di Indomaret Jl. Dr. Sutomo Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro terdakwa melihat ada sepeda motor Beat diparkir didepan Indomaret, kemudian terdakwa bilang ke Andri "muter-muter, kamu tunggu disini itu ada motor", kemudian Andri berhenti dan terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2019 nopol be 2485 IB Noka MH1JM1124KK035527 Nosin JM11E2018248 yang terparkir didepan halaman indomaret;

Menimbang, bahwa setelah melihat aman, terdakwa merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T yang terdakwa bawa, dan setelah berhasil merusak kunci kontak terdakwa lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kearah Tanjung Ratu;

Menimbang, bahwa kerugian saksi Dewi Apriyanti Binti Maryono atas kehilangan sepeda motor yang diambil terdakwa dan saksi Andri adalah kurang lebih sebesar Rp.8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2019 nopol BE 2485 IB Noka MH1JM1124KK035527 Nosin JM11E2018248 yang telah diambil oleh Terdakwa dan saksi Andri dari parkiran Indomaret adalah keseluruhannya milik saksi Dewi Apriyanti Binti Maryono;



Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperjualbelikan seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah bahwa barang yang diambil untuk dimiliki itu dilakukan secara tanpa hak atau dilakukan dengan cara paksa tanpa seijin yang pemilik barang dan dilakukan tidak didasarkan pada aturan hukum dan norma-norma kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa maksud memiliki disini terwujud dalam berbagai jenis perbuatan seperti memakai sendiri, memberikan kepada orang lain, singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan secara paksa tadi seolah-olah terdakwa adalah pemiliknya padahal bukan pemilik ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama dengan Andri pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 22.32 wib saksi Dewi Apriyanti Binti Maryono kehilangan sepeda motor di parkir toko Indomaret Jl. Dr. Soetomo Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T yang terdakwa bawa, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kearah Tanjung Ratu;

Menimbang, bahwa saksi Andri mengikuti terdakwa yang membawa sepeda motor hasil curian dari belakang, dan sesampainya di Desa Tanjung Ratu terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Nawi (DPO) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa bersama ANDRI mengambil sepeda motor milik saksi Dewi Apriyanti Binti Maryono tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Andri yang telah merusak dan mengambil sepeda motor milik saksi Dewi Apriyanti Binti Maryono tanpa diketahui dan tanpa izin dari pemiliknya merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah dalam melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tidak dilakukan seorang diri namun secara bersama lebih dari satu orang yang masing-masing orang memiliki peran aktif dalam melakukan tindakan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didapat bahwa terdakwa bersama saksi Andri Yansah pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekira pukul 19.00 wib berangkat dari Desa Tanjung Ratu menuju ke Metro dengan mengendarai sepeda motor Beat warna putih tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 wib terdakwa dan Andri sampai di Metro dan berkeliling mencari sepeda motor yang bisa dicuri. Bahwa sekira pukul 22.30 wib tepatnya di Indomaret Jl. Dr. Sutomo Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro terdakwa melihat ada sepeda motor Beat diparkir didepan Indomaret, kemudian terdakwa bilang ke Andri "muter-muter, kamu tunggu disini itu ada motor", kemudian Andri berhenti dan terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Honda Beat Honda warna magenta hitam tahun 2019 nopol be 2485 IB Noka MH1JM1124KK035527 Nosin JM11E2018248 yang terparkir didepan halaman indomaret;

Menimbang, bahwa setelah melihat aman, terdakwa merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T yang terdakwa bawa, dan setelah berhasil merusak kunci kontak terdakwa lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kearah Tanjung Ratu;

Menimbang, bahwa saksi Andri mengikuti terdakwa yang membawa sepeda motor hasil curian dari belakang, dan sesampainya di Desa Tanjung Ratu terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Nawi (DPO) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut dibagi dua dengan Andri masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang yang didapat terdakwa dari mencuri sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan untuk judi online;



Menimbang, bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan Andri memiliki peranan aktif untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk mengambil sepeda motor milik saksi Dewi Apriyani yang terparkir di depan Indomaret, dimana terdakwa memiliki tugas untuk merusak dan membawa sepeda motor hasil curian sementara saksi Andri memiliki tugas untuk mengantar terdakwa ketempat barang tersebut dicuri dan mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsure telah terbukti maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak atau memanjat dalam unsur ini adalah untuk sampai pada barang yang akan diambilnya seseorang harus terlebih dahulu merusak suatu barang dengan cara membongkar, memutus, memotong ataupun dengan cara memanjat/naik misalnya dengan menggunakan anak tangga, tali ataupun alat lain yang tidak lazim digunakan untuk masuk dan sampai ketempat barang yang akan diambil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari suatu barang, yang dimaksud perintah palsu adalah suatu perintah yang terlihat seperti asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tapi padahal sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa terdakwa

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan Andri berkeliling dan melihat melihat ada sepeda motor Beat diparkir didepan Indomaret, kemudian terdakwa bilang ke Andri “muter-muter, kamu tunggu disini itu ada motor”, kemudian Andri berhenti dan terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Honda Beat Honda warna magenta hitam tahun 2019 nopol be 2485 IB Noka MH1JM1124KK035527 Nosing JM11E2018248 yang terparkir didepan halaman indomaret;



Menimbang, bahwa setelah melihat aman, terdakwa merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T yang terdakwa bawa, dan setelah berhasil merusak kunci kontak terdakwa lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kearah Tanjung Ratu;

Menimbang, bahwa terdakwa merusak kontak sepeda motor milik saksi Dewi dengan menggunakan kunci palsu yaitu kunci leter T milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut ia ada dalam keadaan sadar sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim atas kesalahan Terdakwa, dan terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHPA terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap terbuktinya tindak pidana tersebut dan juga mengenai lamanya masa pidana dikarenakan menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang akan di jatuhkan telah sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Dewi Apriyanti Binti Maryono ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRA Bin BUNYAMIN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HENDRA Bin BUNYAMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh UNI LATRIANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RAKHAMAD FAJERI, SH., M.H., dan DWI AVIANDARI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu NGATIMAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Metro, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.

UNI LATRIANI, S.H., M.H.

DWI AVIANDARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NGATIMAN S.H.

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)